



PUTUSAN

Nomor 1/JN/2025/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Nama Terdakwa	: TERDAKWA
Nomor Identitas	: XXX
Tempat Lahir	: Putoe
Umur/Tanggal Lahir	: XXX
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Gp. Peutoe Gapui Kec. Indrajaya Kab. Pidie
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: XXX
Pendidikan	: XXX

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2024 s.d 13 Januari 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 s.d 10 Januari 2025;
3. Hakim sejak tanggal 08 Januari 2025 s.d 22 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 1/JN/2025/MS.Sgi tanggal 08 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1/JN/2025/MS.Sgi tanggal 08 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA Selasa tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.35 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2024 atau pada Tahun 2024 yang bertempat di warkop tepatnya di Gp. Meunasah Bale Kec. Sakti Kab. Pidie atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syariah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa melakukan permainan Judi Online dengan cara terdakwa melalui Aplikasi Google Chrome sehingga Terdakwa dapat mengakses alamat Internet / Website JUDI ONLINE dengan url : <https://mamaperi.xyz/lobby> dan akun yang terdakwa miliki bernama **TEMPUR888** dan Paswoard **gacor123** dengan Minimal Deposit 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta Rekening Bank Central Asia (BCA) 8305470488 (TERDAKWA). Adapun sisa deposite di akun tersebut saat sekarang ini sebesar 122,003 K atau sebesar Rp. 122.003 (lima ratus tujuh puluh empat ribu sepuluh rupiah). Terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 4.0 K dan/atau Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) namun dalam permainan pada malam ini Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 4.0 K dan/atau Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), kemudian memutar permainan dengan menekan logo bola hijau, setelah menekan star pada logo bola hijau jika terdapat minimal 3 (tiga) formasi pola yang sama secara garis lurus, maka permainan dianggap menang dan deposite terdakwa akan bertambah secara otomatis dengan keuntungan yang berbeda sesuai dengan pola kemenangan yang telah ditentukan namun jika kalah maka deposite terdakwa akan dipotong sesuai dengan nilai taruhan;

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan Slot Games Pragmatic Play Mahjong Ways ini bersifat untung-untungan sehingga akan memberi harapan bagi pemainnya untuk mendapatkan untung atau kemenangan.

Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui Perjudian/Maisir dengan menggunakan jaringan internet (judi online) itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang khususnya dalam Provinsi Aceh.

Bahwa sesuai Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 permainan Judi Slot termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama 2 orang kawan saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA karena telah terjadinya Tindak Pidana Maisir berupa Judi Online, yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wib yang bertempat di Warung Kopi Gampong Meunasah Bale Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan atas dasar laporan dari masyarakat, setelah mendapat laporan dari masyarakat saksi langsung bergerak ke lokasi di Warung Kopi Gampong Meunasah Bale Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sambil minum Kopi dan pada saat saksi dan rekan saksi mendekati dan melihat Layar Handphone milik terdakwa yang sedang melakukan atau bermain JUDI ONLINE / Slot Games Mahjong, yang mana terdakwa bermain pada situs <https://mamaperi.xyz/lobby> dengan unser name **TEMPUR888** dan Paswoard **gacor123** serta Rekening Bank Central Asia (BCA) **8305470488**;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphoe merk Realme 5 Pro warna Hijau dengan imei 1 : 869435046764815 dan nomor imei 2 : 8694350467644807 milik terdakwa, sesuai dengan yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa setelah Tim melakukan pengamatan dan pengembangan di lokasi, selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Pidie guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. **SAKSI 2**, menerangkan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama 2 orang kawan saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA karena telah terjadinya Tindak Pidana Maisir berupa Judi Online, yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wib yang bertempat di Warung Kopi Gampong Meunasah Bale Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan atas dasar laporan dari masyarakat, setelah mendapat laporan dari masyarakat

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung bergerak ke lokasi di Warung Kopi Gampong Meunasah Bale Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;

- Bahwa benar pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sambil minum Kopi dan pada saat saksi dan rekan saksi mendekati dan melihat Layar Handphone milik terdakwa yang sedang melakukan atau bermain JUDI ONLINE / Slot Games Mahjong, yang mana terdakwa bermain pada situs <https://mamaperi.xyz/lobby> dengan unser name **TEMPUR888** dan Paswoord **gacor123** serta Rekening Bank Central Asia (BCA) **8305470488**;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphoe merk Realme 5 Pro warna Hijau dengan imei 1 : 869435046764815 dan nomor imei 2 : 8694350467644807 milik terdakwa, sesuai dengan yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa setelah Tim melakukan pengamatan dan pengembangan di lokasi, selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Pidie guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 3. SAKSI 3** menerangkan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait telah terjadinya jarimah maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi bersama 2 orang kawan saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TERDAKWA karena telah terjadinya Tindak Pidana Maisir berupa Judi Online, yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wib yang bertempat di Warung Kopi Gampong Meunasah Bale Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa saksi lakukan atas dasar laporan dari masyarakat, setelah mendapat laporan dari masyarakat saksi langsung bergerak ke lokasi di Warung Kopi Gampong Meunasah Bale Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
- Bahwa benar pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terdakwa sedang duduk sambil minum Kopi dan pada saat saksi dan rekan saksi mendekati dan melihat Layar Handphone milik terdakwa yang sedang melakukan atau bermain JUDI ONLINE / Slot Games Mahjong, yang mana terdakwa bermain pada situs <https://mamaperi.xyz/lobby> dengan unser name **TEMPUR888** dan Paswoord **gacor123** serta Rekening Bank Central Asia (BCA) **8305470488**;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphoe merk Realme 5 Pro warna Hijau dengan imei 1 : 869435046764815 dan nomor imei 2 : 8694350467644807 milik terdakwa, sesuai dengan yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah Tim melakukan pengamatan dan pengembangan di lokasi, selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa beserta Barang Bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Pidie guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait kasus jarimah maisir/judi online;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan tersebut dalam sidang ini Terdakwa tetap menyatakan benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wib Oleh petugas Kepolisian Polres

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie yang bertempat di sebuah warkop di Gp. Meunasah Bale Kec. Sakti Kab. Pidie;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna Hijau dengan imei 1 : 869435046764815 dan nomor imei 2 : 8694350467644807 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain awalnya Menggunakan Jaringan Internet (Judi Online) atau bermain Slot dengan url : <https://mamaperi.xyz/lobby> dan akun yang terdakwa miliki bernama TEMPUR888 dan Pasword gacor123;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakses dan melakukan Deposit atau mengirimkan sejumlah uang ke Rekening tujuan Deposite Bank Central Asia (BCA) sesuai dengan yang telah diberikan oleh sistem dengan Nomor Rekening 2941311344 atas nama Fredy Sujatmoko;
- Bahwa terdakwa melakukan taruhan sesuai dengan kemampuan finansial yang mana terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 4.0 K dan/atau Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) namun dalam permainan pada malam ini Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 4.0 K dan/atau Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), adapun sisa deposite di akun tersebut saat sekarang ini sebesar 122,003 K atau sebesar Rp. 122.003 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa permainan judi online hanya sebagai hiburan untuk mengusir rasa suntuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti dalam perkara ini adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam permainan maisir dimaksud;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perjudian/maisir hukumnya adalah haram;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal telah melakukan perjudia/maisir tersebut dan menyatakan dalam persidangan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menyatakan dirinya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna Hijau dengan imei 1 : 869435046764815 dan nomor imei 2 : 8694350467644807 milik terdakwa TERDAKWA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satreskrim Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wib Oleh petugas Kepolisian Polres Pidie yang bertempat di sebuah warkop tepatnya di Gp. Meunasah Bale Kec. Sakti Kab. Pidie karena melakukan Tindak Pidana Perjudian/Maisir secara online;
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 Pro warna Hijau dengan imei 1 : 869435046764815 dan nomor imei 2 : 8694350467644807 milik terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa bermain Menggunakan Jaringan Internet (Judi Online) atau bermain Slot dengan url : <https://mamaperi.xyz/lobby> dan akun yang terdakwa miliki bernama TEMPUR888 dan Paswoard gacor123, Terdakwa mengakses dan mengirimkan sejumlah uang ke Rekening tujuan Deposite Bank Central Asia (BCA) sesuai dengan yang telah diberikan oleh sistem dengan Nomor Rekening 2941311344 atas nama Fredy Sujatmoko;
- Bahwa terdakwa melakukan taruhan sesuai dengan kemampuan finansial yang mana terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 4.0 K dan/atau Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) namun dalam permainan pada malam ini Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 4.0 K dan/atau Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), adapun sisa deposite di akun tersebut saat sekarang ini sebesar 122,003 K atau sebesar Rp. 122.003 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti dalam perkara ini adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam permainan maisir dimaksud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian/maisir dengan menggunakan jaringan Internet (judi online) sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 18 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan Uqubat Cambuk di depan umum sebanyak **12 (dua belas) kali** dikurangi selama terdakwa ditahan yaitu **1 (satu) kali cambuk**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Hanphone Realme 5 Pro warna Hijau dengan imei 1 : 869435046764815 dan nomor imei 2 : 8694350467644807 milik terdakwa TERDAKWA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar majelis meringankan hukuman terhadap dirinya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur “Unsur dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh. Ditujukan kepada siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di wilayah Aceh, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila). kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (mukallaf), hal ini dapat dilihat dari usia Terdakwa yang sudah mencapai 34 tahun saat melakukan jarimah dan sikap serta ucapan Terdakwa dalam persidangan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Unsur dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”

Sengaja diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan. Terdapat 2 teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, mengacu dari kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karena itu unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 00.05 Wib di sebuah warkop tepatnya di Gp. Meunasah Bale Kec. Sakti Kab. Pidie karena melakukan Tindak Pidana Perjudian/Maisir secara online;
- Bahwa Terdakwa bermain Judi Online dengan url : <https://mamaperi.xyz/lobby> dan akun yang terdakwa miliki bernama TEMPUR888 dan Paswoard gacor123, Terdakwa mengakses dan mengirimkan sejumlah uang ke Rekening tujuan Deposite Bank Central Asia (BCA) sesuai dengan yang telah diberikan oleh sistem dengan Nomor Rekening 2941311344 atas nama Fredy Sujatmoko;
- Bahwa Terdakwa melakukan taruhan sesuai dengan kemampuan finansial yang mana terdakwa biasa memasang dengan nilai taruhan sebesar 4.0 K dan/atau Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) namun dalam permainan pada malam ini Pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 terdakwa memasang nilai taruhan sebesar 4.0 K dan/atau Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), adapun sisa deposite di akun tersebut saat ini sebesar 122,003 K atau sebesar Rp. 122.003 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 22 menjelaskan bahwa pengertian Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling banyak 2 (dua) gram emas murni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua JPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016: permainan Chip Higgh Domino termasuk kedalam jenis perjudian (Judi Online) yang hukumnya haram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa untuk dijatuhi 'uqubat penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan yaitu 1 (satu) kali cambuk dan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hanphone Realme 5 Pro warna Hijau dengan imei 1 : 869435046764815 dan nomor imei 2 : 8694350467644807, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Terdakwa bermohon kepada majelis agar menghukumnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan kedua jaksa penuntut umum, majelis dalam memenuhi rasa keadilan dengan uqubat yang Terdakwa rasa mampu dijalannya, maka majelis menentukan Terdakwa akan dijatuhkan hukuman ta'zir cambuk di depan umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban jinayat, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa handphone sebagai mana tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah dan

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah, majelis juga sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk musnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengenai Terdakwa yang pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang akan dijatuhkan ... dan pengurangan tersebut untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Provinsi Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah;
- 2- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa 'uqubat kepada Terdakwa berupa uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah maisir, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 18 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa TERDAKWA sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan terhadap Terdakwa TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hanphone Realme 5 Pro warna Hijau dengan imei 1 : 869435046764815 dan nomor imei 2 : 8694350467644807, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Hasanuddin, S.H.I, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Kamariah, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H.I, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sumarni

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. Kamariah, S.H., M.H

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor :1/JN/2025/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)